



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 19/Pid.C/2023/PN Tas

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DENI JUNITA BIN NASRIAN;**
Tempat lahir : Niur;
Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 16 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan Sidang:

Andi Bungawali Anastasia, S.H. Hakim;
Harya Puteratama, S.H. Panitera Pengganti;
Mirwan Afriansyah, S.sos. Penyidik;
Andre Supranata, S.H. Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar dalam Berkas Perkara Nomor BP/19/VIII/2023/Reskrim tanggal 21 Agustus 2023, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi catatan dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian;

Atas kesempatan tersebut, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. ± 5 (lima) kilogram getah karet;
2. 1 (satu) buah ember warna putih;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi Sutarja Bin Kartawiyana, Saksi A. Basril Bin Syahril dan Saksi Cahyo Budi Wantoro Bin Reman dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar Para Saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Saksi Sutarja Bin Kartawiyana, Saksi A. Basril Bin Syahril dan Saksi Cahyo Budi Wantoro Bin Reman menerangkan tidak mengenal Terdakwa, namun Para Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;

Selanjutnya Para Saksi masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Perkebunan PTPN VII Padang Pelawi di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa telah mengambil kurang lebih 5 (lima) kilogram getah karet milik PTPN VII Padang Pelawi dengan cara mengambil getah karet menggunakan ember warna putih tanpa izin. Pada awalnya Saksi Sutarja, Saksi Cahyo dan Saksi Basril selaku karyawan PTPN VII Padang Pelawi bagian keamanan melaksanakan patroli keliling ke wilayah afdeling 2 lalu sesampai di lokasi para saksi melihat ada seseorang yang sedang mengambil getah karet menggunakan ember warna putih lalu para saksi langsung mengejar dan mengamankan pelaku, setelah itu para saksi membawa pelaku beserta barang bukti 1 (satu) buah ember berwarna putih dan di dalamnya berisi getah karet kurang lebih 5 (lima) kilogram tersebut ke kantor PTPN VII Padang Pelawi untuk dilakukan interogasi setelah pelaku mengakui perbuatannya lalu para saksi membawa ke Polsek Sukaraja dan akibat dari kejadian tersebut PTPN VII Padang Pelawi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Para Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju sungai di wilayah PTPN VII Padang Pelawi untuk melihat bubu (perangkap ikan) setelah di cek bubu tersebut tidak ada ikan yang terperangkap setelah itu Terdakwa kembali ke daratan (kebun karet milik PTPN VII Pawi) lalu Terdakwa melihat ada ember putih yang tergeletak di bawah pohon karet setelah itu muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian getah karet tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ada uang lalu Terdakwa mengambil ember putih tersebut setelah itu Terdakwa mengambil getah karet yang berada di dalam mangkok di samping pohon karet tersebut setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam ember, pada saat Terdakwa sedang mengambil getah karet dari pohon ke pohon lalu Terdakwa diamankan oleh petugas pengamanan dari PTPN VII Pawi lalu Terdakwa dibawa ke kantor Perkebunan karet PTPN VII Pawi untuk diinterogasi, setelah dari kantor PTPN VII Pawi tersebut Terdakwa langsung dibawa ke polsek sukaraja. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil getah karet tersebut adalah untuk dijual lalu uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut saat keadaan sekitar sepi dan tanpa adanya izin dari PTPN VII Pawi. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak ada alat bukti yang akan diajukan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah membacakan catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar dalam Berkas Perkara Nomor BP/19/VIII/2023/Reskrim tanggal 21 Agustus 2023, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan

Halaman 3 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa kurang lebih 5 (lima) kilogram getah karet dan 1 (satu) buah ember warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sutarja Bin Kartawiyana, Saksi A. Basril Bin Syahril dan Saksi Cahyo Budi Wantoro Bin Reman, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat hubungan satu dengan yang lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh suatu fakta-fakta hukum bahwa pada pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Perkebunan PTPN VII Padang Pelawi di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa telah mengambil kurang lebih 5 (lima) kilogram getah karet milik PTPN VII Padang Pelawi dengan cara Terdakwa mengambil getah karet yang berada di dalam mangkok di samping pohon karet tersebut setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam ember warna putih yang diambil dari lahan perkebunan tersebut tanpa izin yang mengakibatkan PTPN VII Padang Pelawi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 364 KUHP, yakni barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar

Halaman 4 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kurang lebih 5 (lima) kilogram getah karet dan 1 (satu) buah ember warna putih dalam persidangan terbukti merupakan milik PTPN VII Padang Pelawi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN VII Padang Pelawi melalui Saksi Sutarja Bin Kartawiyana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada (nihil);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 KUHP *juncto* Perma 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2023/PN Tas



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Junita Bin Nasrian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. ± 5 (lima) kilogram getah karet;
 2. 1 (satu) buah ember warna putih;Dikembalikan kepada PTPN VII Padang Pelawi melalui Saksi Sutarja Bin Kartawiyana;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais dengan dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Harya Puteratama, S.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.